



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DT 2875 BA dengan No. Rangka : MH350C001BK115610, No. Mesin: 50C-115735, STNKB atas nama Sultan;
Dikembalikan kepada Saksi Sultan bin Tamrin;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2018 bertempat di Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa meminjam motor Yamaha Jupiter-MX milik Saksi Sultan bin Tamrin untuk digunakan ke rumah Saksi Ida Andriani alias Ida (orang tua Terdakwa) untuk meminta uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, namun pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ida, Saksi Ida tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi Ida tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa marah dan mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ida. Namun setelah Terdakwa ke rumah Saksi Ida Andriani alias Ida, Terdakwa tidak lagi ke rumah Saksi Sultan bin Tamrin untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter-MX milik Saksi Sultan melainkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur alias Dali dengan berkata "tolong dulu saya carikan teman kalau ada yang mau kasi pinjam saya uang", kemudian Saksi Mansur menjawab "kalau tidak ada jaminan barang/pegangan, tidak ada yang mau kasi pinjam uang" lalu Terdakwa menjawab "kalau memang begitu sepeda motor saya saja yang mau saya jual". Kemudian Saksi Mansur alias Dali membawa Terdakwa kepada Saksi Usman Lustan alias Usman untuk menjual sepeda motor tersebut. Namun pada saat Saksi Usman Lustan alias Usman meminta surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman, STNK sepeda motor tersebut hilang dan BPKBnya masih di

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer karena sepeda motor tersebut masih ada sangkutan denda. Kemudian Saksi Usman tidak jadi membeli sepeda motor yang di tawarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Saksi Usman untuk meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Usman memberikan pinjaman uang sebesar Rp3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Usman akan membawakan surat-surat sepeda motor tersebut 1 (satu) minggu kemudian dan akan mengganti uang Saksi Usman setelah Terdakwa mempunyai uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sultan bin Tamrin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2018 bertempat di Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter-MX milik Saksi Sultan bin Tamrin untuk digunakan ke rumah Saksi Ida Andriani alias Ida (orang tua Terdakwa) untuk meminta uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, dan pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ida, Saksi Ida tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi Ida tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa marah dan mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah Saksi Ida;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Mansur alias Dali dengan berkata "tolong dulu saya carikan teman kalau ada yang mau kasi

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



pinjam saya uang”, kemudian Saksi Mansur menjawab “kalau tidak ada jaminan barang/pegangan, tidak ada yang mau kasi pinjam uang” lalu Terdakwa menjawab “kalau memang begitu sepeda motor saya saja yang mau saya jual”. Kemudian Saksi Mansur alias Dali membawa Terdakwa kepada Saksi Usman Lustan alias Usman untuk menjual sepeda motor tersebut. Namun pada saat Saksi Usman LUSTan alias Usman meminta surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Usman, STNK sepeda motor tersebut hilang dan BPKBnya masih di dealer karena sepeda motor tersebut masih ada sangkutan denda. Kemudian Saksi Usman tidak jadi membeli sepeda motor yang di tawarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap membujuk Saksi Usman untuk meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Usman memeberikan pinjaman uang sebesar Rp3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Usman akan membawakan surat-surat sepeda motor tersebut 1 (satu) minggu kemudian dan akan mengganti uang Saksi Usman setelah Terdakwa mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter -MX tanpa seizin dari Saksi Sultan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sultan bin Tamrin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan barang Saksi yang telah dibawah dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa Iqbal;
 - Bahwa barang Saksi yang dibawa oleh Iqbal berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam No. pol DT 2875 BA dengan nomor

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH350C001BK115610 No. mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan;

- Bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Iqbal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ditempat kamar kost Saksi depan GOR Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor Saksi yakni Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi dengan tujuan mencari makan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun sampai sekarang sepeda motor milik Saksi belum di kembalikan sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Saksi beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu spatbor depan tidak ada, kap diatas mesin warna biru, dan knalpot mengeluarkan asap;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kost kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi dengan berkata "ka Utan pinjam motor ta sebentar saya mau pergi cari makan sama mamaku" lalu Saksi jawab "iya pake mi tapi sebentar saja karena saya mau pergi kerja, pelan-pelan karena itu sepeda motor kacaunya mesinnya, itu kuncinya diatas meja". Lalu Terdakwa pergi dari kamar kost Saksi. Kemudian Saksi menunggu sampai sore hari namun Terdakwa belum kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi datang ke kantor Polsek Unaaha untuk melaporkan Terdakwa karena sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama hitam dengan nomor polisi DT 2875 DA, nomor rangka MH350C0018K115610 serta nomor mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan adalah sepeda motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di pakai oleh Terdakwa tidak di kembalikan sampai akhirnya Saksi melaporkan kepada polisi sekitar 5 (lima) hari sampai dengan 6 (enam) hari;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Usman Lustan alias Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan ada sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam No. Pol DT 2875 BA yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam No. pol DT 2875 BA bersama Mansur;
- Bahwa Terdakwa datang membawa sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam No. pol DT 2875 BA untuk digadai pada bulan Maret 2018;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan Saksi di yakinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa janganmi takut karena saya yang punya sepeda motor, dan kalau ada apa-apanya Saksi saya yang bertanggung jawab, sehingga Saksi yakin bahwa memang sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi melihat kunci sepeda motor tidak rusak namun setelah ada anggota kepolisian dari Polsek Unaaha yang menemui Saksi bersama dengan Terdakwa baru Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari penggelapan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, datang Mansur bersama dengan Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA untuk dijual kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi menanyakan surat kelengkapan sepeda motor tersebut, kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "bahwa STNK sepeda motor tersebut hilang, namun ada resinya sama ibunya, sedangkan untuk BPKB sepeda motor tersebut masih berada di dialer karena masih ada sangkutan denda" sehingga Saksi tidak bermaksud untuk membelinya, namun Terdakwa membujuk Saksi untuk dibantu dengan alasan "akan mengurus SIM, karena tinggal menunggu panggilan dari perusahaan untuk dapat bekerja, namun Saksi tetap tidak mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk dibantu dipinjami uang sejumlah Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, melainkan Saksi hanya punya uang sebanyak Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan untuk ditambahkan Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) biar ada sewa ojeknya untuk mengurus SIM, kemudian Saksi sepakat dan memberikan pinjaman uang sebanyak Rp3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa ber-

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji akan membawakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut satu minggu kedepan dan akan menebus sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mempunyai uang, namun setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, ada pada Saksi karena Terdakwa meminta untuk dibantu dipinjamkan sejumlah uang, dengan alasan akan mengurus SIM yang akan digunakan untuk mendapat pekerjaan didalam perusahaan yang ada di Morosi, sehingga Saksi iba dan memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA dari Terdakwa semata-mata dengan maksud membantu karena Saksi merasa iba agar Terdakwa bisa mendapat pekerjaan di Morosi;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, dari Terdakwa pada hari senin tanggal 12 Maret 2018, di Desa Paku Jaya Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DT 2875 DA, nomor rangka MH350C0018K115610 serta nomor mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan adalah sepeda motor tersebut yang telah dijaminkan atau digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mansur baru pertama kali datang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ida Andriani alias Ida dan Saksi Erniyanti alias Iren telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi Ida Andriani alias Ida dan Saksi Erniyanti alias Iren yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Ida Andriani alias Ida menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 15:00 WITA di Desa Anggopi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi dengan maksud untuk meminta sejumlah uang, untuk membeli makanan, namun pada saat itu Saksi tidak punya uang sehingga Saksi tidak memberikan Terdakwa uang, sehingga Terdakwa marah-marah kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama membawa sepeda motor milik Sultan;
- Bahwa sepeda motor yang di pinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam namun Saksi tidak mengetahui nomor paltnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Sultan ada di tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam kepada Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kepada motor milik Sultan dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa, bahwa itulah sepeda motor milik Sultan yang telah di pinjamkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Erniyanti alias Iren menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekita pukul 14:00 Wlta di kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah suami Saksi yakni Sultan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menemui Sultan di rumah kos dan meminjam sepeda motor milik Sultan jenis Jupiter MX CW DT 2875 DA warna hitam, dengan alasan untuk mencari makan ke rumah ibunya di Desa Anggpopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, hingga sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa barang yang di pinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA nomor mesin 50C-115735, No. rangka MH350000BK115810;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, Nosin : 50C-115735, No. Rangka : MH350C0013K115610 adalah Sultan;
- Bahwa kejadian tersebut Sultan mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WITA di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa menemui Sultan dirumah kos dan meminjam sepeda motor milik Sultan Jupiter MX CW DT 2875 DA warna hitam dengan alasan untuk mencari makan kerumah ibunya di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, namun sampai Sultan melaporkan kejadian ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang di perlihatkan oleh polisi, bahwa itulah sepeda motor milik Sultan yang telah di pinjam oleh Terdakwa yang kemudian Saksi dengar telah di gadaikan di Desa Paku Jaya Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 13.30 WITA di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang Terdakwa pinjam yang kemudian Terdakwa tidak kembalikan yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, No. Mesin : 50C-115735, No. Rangka : MH350C00BK115610;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, No. Mesin : 50C-115735, No. Rangka : MH350C00BK115610 adalah Sultan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna hitam DT 2875 BA, No Mesin : 50C-115735, No rangka : MH35000OBK115610;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan pergi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, untuk meminta uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, namun pada saat Terdakwa meminta uang sama ibu Terdakwa kami bertengkar, kemudian Terdakwa mengambil semua pakaian Terdakwa dan pergi menuju Desa Wawolemo Kecamatan

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondidaha Kabupaten Konawe dan singgah makan dirumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Tondowatu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan bertemu dengan Mansur dirumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dicari pembeli kepada Mansur yang mana Terdakwa menyampaikan kepada Mansur bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan keesokan harinya Mansur baru mendapatkan calon pembeli yang kemudian Terdakwa bersama Mansur menemui Usman dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, namun karena Usman menanyakan semua surat-surat kendaraan yang tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga Usman mau membeli sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa meminta tolong dan menyakinkan Usman bahwa Terdakwa sangat membutuhkan sejumlah uang untuk mengurus SIM agar Terdakwa dapat masuk bekerja di perusahaan yang ada di Kecamatan Morosi dengan menyakinkan Usman bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan akan mengambilkan semua surat-surat kendaraan tersebut, sehingga Usman iba kepada Terdakwa dan mau membantu Terdakwa uang sejumlah Rp3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut sebagai jaminan, yang akan Terdakwa tebus setelah Terdakwa mendapatkan uang, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari. Usman Terdakwa langsung menuju Kendari dengan menumpang mobil sewa, dan bertemu dengan Indra dan mengajak Terdakwa bisnis jual kelapa kemudian Terdakwa berbisnis beli jual kelapa dipasar basah Mandonga dan pasar Andunohu dan Terdakwa tinggal di salah satu kos di THR Kota Kendari, namun setelah kurang lebih 1 bulan Terdakwa bermaksud akan bertemu dengan Sultan namun Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Unaaha;
- Bahwa Sultan selaku pemilik sepeda motor tidak mengetahui bahwa sepeda motornya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud Terdakwa miliki, karena Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Usman dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan modal jual beli kelapa dan habis Terdakwa gunakan sewa kos dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendiri;

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sebagian uang hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Mansur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi DT 2875 DA, nomor rangka MH350C0018K115610 serta nomor mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan adalah sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa pinjam dari Sultan dan Terdakwa gadai pada Usman;
- Bahwa pemilik sepeda motor tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DT 2875 BA dengan No. Rangka : MH350C001BK115610, No. Mesin: 50C-115735, STNKB atas nama Sultan;

Barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Saksi Sultan bin Tamrin dibawa oleh Terdakwa Iqbal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ditempat kamar kost Saksi Sultan bin Tamrin depan GOR Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan barang Saksi Sultan bin Tamrin yang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa Iqbal;
- Bahwa barang Saksi Sultan yang dibawa oleh Terdakwa Iqbal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. pol DT 2875 BA dengan nomor rangka MH350C001BK115610 No. mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Sultan yakni Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Sultan untuk meminjam sepeda motor Saksi Sultan dengan tujuan mencari makan ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Sultan belum di kembalikan sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Saksi Sultan beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi Sultan;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Sultan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu spatbor depan tidak ada, kap diatas mesin warna biru, dan knalpot mengeluarkan asap;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sultan di rumah kost kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Sultan dengan berkata "ka Utan pinjam motor ta sebentar saya mau pergi cari makan sama mamaku" lalu Saksi Sultan jawab "iya pake mi tapi sebentar saja karena saya mau pergi kerja, pelan-pelan karena itu sepeda motor kacau mesinnya, itu kuncinya diatas meja". Lalu Terdakwa pergi dari kamar kost Saksi Sultan. Kemudian Saksi Sultan menunggu sampai sore hari namun Terdakwa belum kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Sultan mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi Sultan datang ke kantor Polsek Unaaha untuk melaporkan Terdakwa karena sepeda motor milik Saksi Sultan yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang Saksi Sultan alami akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sultan sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama hitam dengan nomor polisi DT 2875 DA, nomor rangka MH350C0018K115610 serta nomor mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan adalah sepeda motor milik Saksi Sultan yang telah digelapkan oleh Tedakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di pakai oleh Terdakwa tidak di kembalikan sampai akhirnya Saksi Sultan melaporkan kepada polisi sekitar 5 (lima) hari sampai dengan 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. SIANTURI 1989:167) sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (SIMONS 1987:132);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat dikamar kos Saksi Sultan bin Tamrin depan GOR di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. pol DT 2875 BA dengan nomor rangka MH350C001BK115610 No. mesin 50C-115735 dan STNK atas nama Sultan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Sultan yakni Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Sultan untuk meminjam sepeda motor Saksi Sultan dengan tujuan mencari makan ke rumah

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe namun sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Sultan belum di kembalikan sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Saksi Sultan beranggapan bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Sultan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu spatbor depan tidak ada, kap diatas mesin warna biru, dan knalpot mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa awalnya pada Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sultan di rumah kost kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Sultan dengan berkata "ka Utan pinjam motor ta sebentar saya mau pergi cari makan sama mamaku" lalu Saksi Sultan jawab "iya pake mi tapi sebentar saja karena saya mau pergi kerja, pelan-pelan karena itu sepeda motor kacau mesinnya, itu kuncinya diatas meja". Lalu Terdakwa pergi dari kamar kost Saksi Sultan. Kemudian Saksi Sultan menunggu sampai sore hari namun Terdakwa belum kembali. Kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Sultan mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi Sultan datang ke kantor Polsek Unaaha untuk melaporkan Terdakwa karena sepeda motor milik Saksi Sultan yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang di pakai oleh Terdakwa tidak di kembalikan sampai akhirnya Saksi Sultan melaporkan kepada polisi sekitar 5 (lima) hari sampai dengan 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Sultan alami akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sultan sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula:

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DT 2875 BA dengan No. Rangka : MH350C001BK115610, No. Mesin: 50C-115735, STNKB atas nama Sultan;

Dikembalikan kepada Saksi Sultan bin Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iqbal Maulana alias Iqbal bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DT 2875 BA dengan No. Rangka : MH350C001BK115610, No. Mesin: 50C-115735, STNKB atas nama Sultan;Dikembalikan kepada Saksi Sultan bin Tamrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Lely Salempang, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh A. Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M. H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 121/Pid. B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)